

**WAKAF TUNAI UNTUK KEPENTINGAN KONSUMTIF (TINJAUAN
NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN WAKAF
TUNAI DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KEBUMEN)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

NAMA : HANDARIYATUL MASRUROH

NIM : 13380061

PEMBIMBING :

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Wakaf sebagai instrumen keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002, diperbolehkannya berwakaf dalam bentuk uang tunai. Kemudian disusul kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan dasar perwakafan tunai di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di BMH Kebumen terdapat upaya penghimpunana dana wakaf tunai yang diperdagunakan untuk beberapa program wakaf tunai yang terbagi menjadi tiga yakni: mushaf Al-Qur'an, mobil layanan umat dan fasilitas dakwah. Dalam hal ini dari ketiga program tersebut dana wakaf tunai dikonversi menjadi aset yang tidak produktif seperti pembelian mushaf Al-Qur'an, mobil layanan umat, dan fasilitas dakwah seperti pembangunan masjid mushala dan pesantren.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian adalah studi lapangan sebagai data primer atau data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dan studi pustaka (*library research*) sebagai data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik, yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan objek penelitian yang diteliti melalui data yang terkumpul kemudian dianalisis dan membuat kesimpulan secara umum.

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini, maka dalam hasil penelitian ini ialah: *pertama*, berdasarkan kajian hukum normatif bahwa pemberdayaan wakaf tunai di BMH Kebumen yang telah dikonversi menjadi aset berupa mushaf Al-Qur'an, mobil layanan umat, dan fasilitas dakwah jika ditinjau dengan metode *masalah mursalah* atas dasar kemanfaatan wakaf, pendayagunaan wakaf tunai di BMH Kebumen tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* karena dengan adanya wakaf tunai ini terdapat manfaat yang dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. *Kedua*, ditinjau dari segi hukum yuridis pemberdayaan wakaf tunai di BMH Kebumen belum dikelola secara produktif artinya masih dipergunakan secara konsumtif dan tidak memberikan penambahan nilai terhadap harta pokoknya. Meskipun demikian, dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai di BMH Kebumen belum sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Handariyatul Masruroh

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Handariyatul Masruroh
NIM : 13380061
Judul : **“Wakaf Tunai untuk Kepentingan Konsumtif (Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen)”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1438 H
18 Mei 2017 M

Pembimbing,



ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.
NIP:19820314 200912 2 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Handariyatul Masruroh
NIM : 13380061
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Wakaf Tunai Untuk Kepentingan Konsumtif (Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1438 H
18 Mei 2017 M

Yang menyatakan,



Handariyatul Masruroh
NIM. 13380061



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-243/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : WAKAF TUNAI UNTUK KEPENTINGAN KONSUMTIF (TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANDARIYATUL MASRUROH
Nomor Induk Mahasiswa : 13380061
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ذ	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmahal-auliyā'</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	Fathah	Ditulis	A
-----ِ	Kasrah	Ditulis	I

-----ُ	Dammah	Ditulis	U
--------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

أَ	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
يَ	Fathah diikuti Ya' Sukun (Aliflayyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
يِ	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
وُ	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawīl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlu-sunnah</i>

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Al-Insyirah: 6-8)

"Jika Kau Yakin Bisa, Pasti Bisa"

"Semangat Meraih Cita-Cita"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberiku segala kemudahan selama menyusun tugas akhir ini. Akhirnya perjuangan selama ini tidak ada yang namanya sia-sia. Manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir, bertindak dan berperilaku sehingga tidak semuanya bisa dikuasai secara menyeluruh.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua bapak Nurbaedi dan Ibu Siti Markhamah yang sudah memberiku kesempatan untuk duduk di bangku kuliah dan segala bantuan dan dukungan secara moril dan materiil,

Orang tua kedua yakni guru-guru dan dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga yang saya hormati dan telah berjasa memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat,

Saudara-sadari yang sangat saya sayangi,

Teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang tiada henti memberiku dukungan motivasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

Kepada almamaterku UIN Suka;

Bangsa dan negeriku tercinta Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas dan juga pihak Baitul Maal Hidayatullah Kebumen terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Wakaf Tunai untuk Kepentingan Konsumtif (Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen)”**.

Untuk itu sebagai ungkapan penuh rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib. M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muslim, selaku ketua koordinator Baitul Maal Hidayatullah Kebumen yang telah berkenan memberikan izin riset penyusun.
7. Bapakku (Nur Baedi) dan Ibuku (Siti Markhamah), terima kasih atas kasih sayang yang selama ini kalian berikan untuk adinda, dukungan serta doa yang tiada hentinya terucap dalam setiap doa kalian serta dukungan secara moril dan materiil untuk adinda. Semoga kalian bangga dengan hasil akhir perjuangan ini.
8. Saudara-saudaraku (Mas Fajar Munawar beserta isterinya mba Risqi Nurcahyani dan Thabit Banani) serta semua saudara-saudaraku, terima kasih atas perhatian serta dukungan moril maupun materiil yang telah kalian berikan untuku.
9. Teman-teman seperjuangan ku Siti Taifatul Khasanah, Izzatun Fariha, Hanny Sarah, Dwi Purwanti, Roza, Riska, Endang, Ratna dan semua

teman-teman di jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2013 dan juga tidak lupa kepada semua teman-teman di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun di luar kampus, dan sahabat-sahabat di segala penjuru dunia yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.


10. Mas M. Najib Hamidi sekaligus sahabat terkasih, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan motivasi selama ini sudah banyak membantu saya dari awal sampai saat ini dapat menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman IMAKTA (Ikatan Mahasiswa Kebumen Yogyakarta) terima kasih semuanya berkat kalian semua penulis bisa belajar banyak dalam berorganisasi.
12. Terima kasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman Kos Wisma Hugo terutama Feti Diniyati, mba Nuzi dan mba Asma yang sudah membuat keceriaan selama di kos.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini seiring dengan doa *Jazākumullahu khairal jaza'*.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam skripsi ini, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1438 H
18 Mei 2017 M

Penyusun,



Handariyatul Masrurah

13380061



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

**BAB II LANDASAN TEORI WAKAF, WAKAF TUNAI, MASLAHAH
MURSALAH DAN PENDAYAGUNAANNYA23**

A. Teori Wakaf Dalam Hukum Islam23

1. Pengertian Wakaf Secara Umum23

2. Dasar Hukum Wakaf27

3. Macam-Macam Wakaf30

4. Rukun Dan Syarat Wakaf31

B. Wakaf Tunai41

1. Pengertian Wakaf Tunai41

2. Dasar Hukum Wakaf Tunai43

C. Masalah Mursalah49

D. Pendayagunaan Harta Wakaf Tunai52

E. Konsep Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf
Tunai Dalam Peraturan Perundangan-Undangan54

1. Penghimpunan Wakaf Tunai54

2. Pengelolaan Wakaf Tunai57

3. Pendayagunaan Wakaf Tunai61

**BAB III PENDAYAGUNAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH (BMH) KEBUMEN64**

A. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen ...64

B. Susunan Pengurusan Baitul Maal Hidayatullah Kebumen68

C. Sumber Penerimaan Wakaf di BMH Kebumen70

D. Penghimpunan Wakaf Tunai di BMH Kebumen.....	71
E. Pengelolaan Wakaf Tunai di BMH Kebumen	73
F. Pendayagunaan Wakaf Tunai di BMH Kebumen.....	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN WAKAF TUNAI	
DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KEBUMEN	77
A. Analisis Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai di Baitul Maal	
Hidayatullah (BMH) Kebumen.....	77
B. Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pendayagunaan Wakaf	
Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Kebumen	84
1. Tinjauan Normatif.....	84
2. Tinjauan Yuridis	90
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Wakaf sebagai instrumen keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹

Wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*), yakni sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (*legitimate*) rizki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia.² Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang tidak diwajibkan namun sangat dianjurkan bagi umat Islam karena jika dilaksanakan terdapat pahala wakaf yang akan terus mengalir meskipun sang *wakif* (pewakaf) sudah meninggal dunia.

Selain itu, wakaf uang disamping instrumen-instrumen keuangan lainnya, seperti zakat apabila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 1.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 479.

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.³

Wakaf di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi ibadah, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (*wakaf zurri*) maupun masyarakat luas (*wakaf khairi*) yang berkesinambungan.⁴ Dalam hukum Islam, wakaf merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (*legitimate*) rizki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia.⁵ Prinsip ajaran wakaf menganjurkan orang-orang kaya untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, bahkan membina dan mengangkat derajat mereka.

Salah satu bentuk wakaf yang belakangan ini mulai banyak diperkenalkan kepada masyarakat adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang. Uang yang dimaksud disini adalah surat-surat berharga. Wakaf dalam bentuk uang memiliki kekuatan yang

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,..., hlm. 1.

⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 81.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 479.

bersifat umum dimana setiap orang dapat melakukan kegiatan wakaf uang/tunai dengan menyisihkan sebagian harta miliknya untuk disumbangkan. Dalam hal ini juga dikarenakan uang memiliki fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi ekonomi untuk dikembangkan.

Wakaf uang baru dikenal dan dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits*, menfatwakan bolehnya wakaf uang dalam rangka untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya ialah dengan menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya kepada *mauquf 'alaih* (pihak yang berhak menerima wakaf).⁶

Saat ini, pemahaman masyarakat di Indonesia terhadap wakaf umumnya masih bersifat konvensional, seperti yang lazim dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara turun temurun. Misalnya berwakaf dalam bentuk sebidang tanah maupun dalam bentuk bangunan. Wakaf konvensional ini, hanya dapat diandalkan untuk pembangunan fisik seperti masjid, mushala maupun madrasah. Sedangkan untuk kegiatan rutin dan aktivitas-aktivitas lainnya di masjid, mushala dan madrasah itu tidak dapat diandalkan. Karena lazimnya pewakaf sudah mulai berhenti berwakaf setelah pembangunan tersebut selesai.

⁶ Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 83.

Akibatnya, setelah beberapa waktu masjid, mushala dan madrasah yang digunakan mulai timbul persoalan, diperlukannya dana untuk membayar tagihan rekening air, rekening listrik, biaya kebersihan masjid, honor guru dan transport khatib jumat dan pengajian rutin. Keperluan dana tersebut bersifat rutin atau berkesinambungan. Di sisi lain sumber dana rutin masjid, mushala dan madrasah ini tidak ada. Akhirnya banyak masjid, mushala dan madrasah yang tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, perlu reaktualisasi pemahaman terhadap wakaf yang masih bersifat konsumtif ini harus diubah ke pemahaman wakaf yang bersifat produktif. Dengan demikian, pergeseran pemahaman ini akan memungkinkan wakaf dapat mendorong kemandirian umat.⁷

Terkait pemberdayaan wakaf di Indonesia bisa dikatakan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Islam lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif. Seperti yang dilakukan di Mesir sejak tahun 1971, pengelolaan wakaf mengalami kemajuan, pengelolaan di negeri ini sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Untuk itu pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial lainnya. Lembaga pengelolaan dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil secara *mudarabah*, atau menginvestasikannya

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 100.

disektor keuangan syari'ah. Kemudian hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaik* sesuai dengan tujuan wakaf sebenarnya.⁸

Di samping Turki, ada beberapa negara yang sudah mengelola wakaf secara produktif, antara lain adalah Bangladesh. Pada mulanya kondisi di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. di Bangladesh wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. *Social Investment Bank Limited (SIBL)* mengintroduksi sertifikat wakaf tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan *sector voluntary*.⁹ Adapun sasaran pemanfaatan dana wakaf tunai ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi untuk menghapuskan kemiskinan sesuai dengan syariat Islam.

M. A. Mannan menyatakan bahwa wakaf tunai ini memiliki sifat yang fleksibel, sehingga mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Partisipasi yang dimaksud adalah semua masyarakat baik individu maupun secara kelembagaan dapat mewakafkan atau menyisihkan sebagian rezeki yang diterimanya untuk berwakaf. Tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.¹⁰

Indonesia menerapkan wakaf tunai setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan dibolehkannya wakaf dalam

⁸ Rozalinda, "Perkembangan perwakafan di Indonesia", <http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/perkembangan-perwakafan-di-indonesia/>, akses 24 April 2017.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*,..., hlm. 27.

¹⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 91.

bentuk uang tunai. Setelah diperbolehkannya wakaf uang/tunai ini kemudian pemerintah membuat payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan wakaf berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak untuk dikelola secara produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya.

Seiring berkembangnya zaman semakin banyak lembaga yang turut serta dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai sebagai alternatif untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, salah satunya ialah lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen. Di BMH Kebumen terdapat upaya penghimpunan dana wakaf tunai yang dikelola dan diperdayagunakan secara mandiri untuk pengadaan mushaf Al-Qur'an, mobil layanan umat dan fasilitas dakwah.

Dari adanya pengadaan wakaf tunai tersebut dikonversi menjadi aset konsumtif yang tidak menghasilkan keuntungan terhadap pokok wakaf tunai tersebut. Setelah dana wakaf tunai terhimpun di BMH Kebumen langsung dikonversi untuk mushaf Al-Qur'an, fasilitas dakwah, dan mobil layanan umat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk melihat dan meneliti lebih jauh tentang bagaimana perwakafan di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen ditinjau dari segi hukum apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian penyusun tuangkan dalam skripsi yang berjudul

“Wakaf Tunai untuk Kepentingan Konsumtif (Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan di jadikan kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum normatif dan yuridis terhadap mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Kebumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai serta aspek hukum dari pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf tunai yang dipraktikkan oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen,
 - b. Untuk menjelaskan pendayagunaan dan program-program pemanfaatan mengenai pelaksanaan wakaf tunai yang dipraktikkan oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini adapun setelah tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah intelektual dalam bidang hukum, khususnya di bidang muamalah tentang perwakafan tunai.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan studi lanjutan bagi pihak-pihak bersangkutan yang ingin mendalami kajian tentang wakaf tunai.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, kajian pustaka sangatlah penting untuk menunjang tema yang akan dibahas, serta memberikan batasan-batasan bahwa tema yang diangkat oleh penyusun belum pernah diteliti ataupun dibahas. Adapun karya ilmiah atau skripsi yang penyusun gunakan sebagai referensi diantaranya:

Skripsi M. Usman Effendi yang berjudul “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D. I. Yogyakarta” pada tahun 2011.¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang kesesuaian mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY serta menjelaskan aspek hukum Islam dan

¹¹ M. Usman Effendi, “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D. I. Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

perundangan tentang wakaf tunai yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai di BWU/T MUI DIY sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pendayagunaan dana wakaf uang/tunai lebih memprioritaskan bidang pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah dengan bantuan pinjaman PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya).

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah”.¹² Skripsi yang membahas tentang penggalangan dana wakaf tanah yang dilakukan Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa akad penggalangan dana wakaf tanah yang dilakukan itu telah sesuai dengan tuntutan Islam karena telah cukup syarat dan rukunnya. Walaupun *sighat* wakaf dilakukan secara tertulis akan tetapi tetap wakaf menggunakan redaksi yang jelas dengan dikuatkan oleh perbuatan sebagai tanda kehendak dari *wakif* itu sendiri.

Selanjutnya skripsi lain yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta” oleh saudara Arsyad Alqureisyie.¹³ Membahas tentang pengelolaan wakaf tunai yang ada di Masjid Jogokaryan Yogyakarta dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan benda wakaf dari sebuah mata uang dijadikan menjadi gedung

¹² Sukarna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹³ Arsyad Alqureisyie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

serba guna. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Masjid Jogokaryan menjadi sebuah gedung serba guna adalah boleh berdasarkan *maslahah mursalah*.

Diantara referensi karya ilmiah seperti jurnal dan skripsi tersebut, penyusun juga menggunakan referensi seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya yang dapat memberikan kontribusi untuk mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Dari beberapa penelitian di atas, penyusun belum melihat ada yang membahas secara signifikan tentang Pemberdayaan wakaf tunai di Baitu Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen. Walaupun sama-sama membahas pengelolaan wakaf tunai seperti yang dilakukan oleh penulis di atas, namun secara objek, karakteristik dan pendekatan penelitian yang digunakan terdapat perbedaan. Dengan demikian, penyusun menyatakan perbedaan terkait tema yang membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai sebagai bukti orisinalitas dari skripsi penyusun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Kata “wakaf” (jamaknya: *wqaf*) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan”. Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan”. Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk

tujuan amal.¹⁴ Menurut Istilah wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.¹⁵

Wakaf merupakan salah satu kegiatan ibadah yang tidak diwajibkan, namun apabila ibadah ini dilaksanakan *wakif* akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Wakaf yang telah diwakafkan menjadi *amal jariyah* apabila *wakif* telah melepas hak milik atas harta berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak yang tidak habis dipakai (tidak mudah rusak), untuk diambil manfaatnya sesuai dengan maksud pewakaf, sedang harta asalnya tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, wakaf tersebut dapat mencapai tujuan dan kegunaannya untuk kemaslahatan umat.

Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha*. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi. Wahbāh az-Zuhailī mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai atas dasar *Istihsan bi al-'urf*, karena sudah banyak masyarakat yang melakukannya. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan

¹⁴ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Mustafa E. Nasution dan Sunarsip (ed.), (Jakarta: PKTTI-UI, 2001), hlm. 30.

¹⁵ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*,..., hlm. 29.

berdasarkan *nash* (teks). Dasar argumentasi madzhab Hanafi adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ma'ud, r.a.¹⁶

فما رأه لمسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رأه سيئا فهو عند الله سيئ

Wakaf merupakan salah satu kegiatan ibadah yang tidak diwajibkan, namun apabila ibadah ini dilaksanakan wakif akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Wakaf yang telah di wakafkan menjadi amal jariyah apabila wakif telah melepas hak milik atas harta berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak yang tidak habis dipakai (tidak mudah rusak), untuk diambil manfaatnya sesuai dengan maksud pewakaf, sedang harta asalnya tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, wakaf tersebut dapat mencapai tujuan dan kegunaannya untuk kemaslahatan umat.

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi-sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi-sabilillah* yang terdapat di dalam ayat berikut ini:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون¹⁷ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم¹⁷

¹⁶ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, cet ke-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 75.

¹⁷ Ali 'Imran (3) : 92.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل

سنبله مائة حبة¹⁸ والله يضعف لمن يشاء¹⁹ والله واسع عليم¹⁸

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dapat menjelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.¹⁹

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa peruntukan infaq dan wakaf itu sangat luas. Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan di jalan Allah (*fi-sabilillah*). Apabila demikian, maka wakaf yang dilakukan itu serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji adalah motivasi penting untuk menjadi perhatian. Angka ini merupakan angka yang menajubkan. Allah mengatakan bahwa ia melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi hamba-Nya yang berwakaf secara ikhlas, Allah dapat saja memberikan tambahan rezeki bagi *wakif*, sehingga kemungkinan akan terjadi bagi yang banyak berwakaf

¹⁸ Al-Baqarah (2): 261.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*,..., hlm. 10-11.

akan terus menerus kucuran harta yang diberikan Allah kepadanya dan kehidupannya pun tambah lebih tenang dan bahagia.²⁰

Demikian juga terdapat di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW Wakaf merupakan kegiatan amal *ṣḥdaqah jariyah*, dimana pahala yang didapat pemberi wakaf (*Wakif*) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Kemudian harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang, organisasi atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.²¹:

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.²²

Hadist tersebut menjelaskan bahwa wakaf termasuk salah amal jariyah, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun pewakif tersebut sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf tunai termasuk ke dalam wakaf termasuk ke dalam pada wilayah *ijtihadi* dengan alasan tidak ada ayat ataupun hadits Nabi yang menyebutkan kata wakaf secara tekstual.

Para ulama menafsirkan wakaf dari pembahasan teks Al-Qur'an dan hadis sebagai amalan baik berupa sedekah jariyah yang manfaatnya tidak

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*,..., hlm. 12.

²¹ Tim Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, cet. ke-4, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 69.

²² Imām Muslim ben al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim (The Authentic Hadiths of Muslim)*, (Lebanon: Dār al-Kotob Al-ilmiah, 2008), II: 84.

akan habis dengan sekali pakai dengan berbagai macam metode *ijtihad*. Karena bersifat *ijtihad*, ajaran wakaf bersifat fleksibel, artinya terbuka penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan) khususnya pada aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.²³ Melihat kondisi lapangan potensi yang ada wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak, berdasarkan perkembangan zaman wakaf dapat berupa benda bergerak seperti wakaf uang yang sekarang lebih dikenal dengan wakaf tunai.

Wakaf tunai hukumnya adalah boleh melihat dari penjelasan di atas, kebolehan tersebut didasarkan pada *maslahah mursalah*. Menurut ahli fiqh, *maslahah mursalah* adalah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengikat atas pengakuan boleh ataupun pembolehan. Maksudnya kemaslahatan dimana syara' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.²⁴

Imām Haramain berpendapat: menurut pendapat Imām Syafi'i dan mazhab Hanafi, penetapan hukum dengan *maslahah mursalah* harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan *maslahah* yang diyakini, disetujui dan diakui oleh para ulama.²⁵ Para ulama berhujjah dengan *maslahah mursalah* sangat berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak tercampur dengan

²³ Tim Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Pemberdayaan Islam, 2006), hlm. 63.

²⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

²⁵ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

hawa nafsu dan kesenangan, sehingga mereka menetapkan 3 syarat dalam *masalah* *mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu²⁶:

1. Ia haruslah merupakan masalah yang hakiki, bukan sekedar dugaan. Yaitu untuk membuktikan bahwa pembentukan *masalah* ini mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Tidak hanya cukup dengan mendatangkan manfaat tanpa mempertimbangkan bahaya yang akan datang.
2. Termasuk kemaslahatan umum, sehingga dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya untuk pihak individu saja.
3. Pembentukan hukum berdasarkan *masalah* *mursalah* ini tidak bertentangan dengan *nash*, hadits dan *ijma'*

Di Indonesia wakaf tunai pertama kali mendapat respon positif dari Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melalui pembahasan awal di Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, dalam mengakomodasi kemaslahatan sejalan dengan *maqasidusy-syari'ah* yang terdapat dalam konsep wakaf tunai berdasarkan pendapat az-Zuhri, ulama mazhab Hanafi, Māliki, dan Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah para ulama Indonesia telah memutuskan untuk membolehkan wakaf tunai. Fatwa MUI tersebut merumuskan definisi wakaf sebagai berikut:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه او اصله بقطع التصرف في رقبته

على مصرف مباح موجود²⁷

²⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128-129.

Setelah diperbolehkan wakaf tunai oleh MUI kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Di dalam perundang-undangan tersebut diatur beberapa jenis wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Hal ini menyempurnakan konsep wakaf yang sebelumnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁸

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya, Pasal 42-43 undang-undang wakaf ini menjelaskan bahwa:

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

²⁷ Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf.

²⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-MĀLIKI PRESS, 2011), hlm. 2.

- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.²⁹

Meskipun demikian, pada dasarnya dalam pemberdayaan harta wakaf harus tetap terjaga pokoknya dan hasil atau manfaatnya dapat didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (pihak yang berhak menerima wakaf). Dalam hal ini wakaf lebih menekankan adanya manfaat tanpa musnah seketika untuk kegiatan yang *mubah* (tidak bertentangan dengan syari'at Islam) dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Dengan demikian, penyusun menggunakan teori *maslahah mursalah* yang menekankan bahwa wakaf tunai juga dapat dikatakan mempunyai potensi kemaslahatan yang sangat besar berdasarkan teori di atas, karena tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat manusia yang mengambil manfaatnya untuk umum. Dalam pengelolaan dan pemberdayaannya harus menyesuaikan dengan dalil *nash* (Al-Qur'an dan Hadit) dan *ijma'*, meskipun wakaf tunai tidak disebutkan secara tegas dan tidak adanya dalil pembolehan dan tidak juga ditemukan dalil yang melarangnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian dalam rangka pemecahan suatu masalah agar penelitian ini dapat terlaksanakan dan mencapai hasil

²⁹ Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

yang maksimal. Adapun dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di Baitul Maal Hidayatullah Kebumen, data penelitian ini dijadikan sebagai data primer atau data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yakni pengambilan data yang diambil dari sumber kitab, buku, skripsi, internet dan lain sebagainya yang secara khusus membahas tentang hukum wakaf yang relevansinya menjadi pendukung dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Deskriptif analitik, yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.³⁰ Dalam penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan objek penelitian yang diteliti melalui data yang terkumpul kemudian dianalisis dan membuat kesimpulan secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 26.

Pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif dan yuridis. Pendekatan ini dengan memperhatikan petunjuk dalam Al-Qur'an dan Hadis, pandangan ulama, para ahli hukum yang berkompeten dalam bidang perwakafan, serta perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan wakaf tunai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a) Observasi

Observasi yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis fakta-fakta yang ada di lapangan.

b) *Open interview* atau wawancara terbuka

penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada ketua koordinator BMH Kebumen selaku pihak penanggung jawab teradap pemberdayaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen, dimana tidak terlalu terikat dengan pedoman wawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen yang diperoleh dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen guna melengkapi data-data penelitian yang diperoleh.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan

kelompok.³¹ Metode kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³² Dari pendekatan ini penyusun dapat mengambil kesimpulan tentang praktik penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara singkat yang terdiri dari sub bab antara lain, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, agar pembahasan lebih mudah dipahami maka, dalam bab selanjutnya dideskripsikan secara umum terkait landasan teori umum tentang perwakafan, meliputi pengertian, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, serta penjelasan wakaf tunai beserta dasar hukumnya, dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

³¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 58.

³² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 3.

Bab ketiga memaparkan mengenai objek penelitian yang bertempat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen, dalam hal ini akan diuraikan mengenai latar belakang objek penelitian, susunan kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen, mekanisme pemberdayaan serta sumber perolehan harta wakaf dan lain-lain terkait dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen.

Bab keempat berisikan pembahasan baik evaluasi maupun analisis mengenai topik analisis. Serta tinjauan hukum normatif dan yuridis terhadap pemberdayaan wakaf tunai dari proses awal penghimpunan sampai pendistribusian yang dipraktikkan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen.

Bab kelima, berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan bersifat membangun, serta tidak menutup kemungkinan juga memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan dalam pokok masalah. Dalam bab ini peneliti juga akan memberikan saran-saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisis terkait pokok masalah yang berdasarkan pada pemikiran, pemahaman dan sumber-sumber hukum pada penjelasan di bab-bab sebelumnya, maka penyusun dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggalangan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kebumen terhadap calon *wakif* adalah menggunakan formulir kesediaan untuk calon *wakif* yang ditentukan minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berlaku kelipatannya, sehingga *wakif* dapat menentukan besarnya uang yang hendak diwakafkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian akad dalam penghimpunan dana wakaf tunai untuk pembelanjaan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen dalam menghimpun dana wakaf tunai dialokasikan melalui program mushaf mobil layanan umat, Al-Qur'an dan fasilitas dakwah ini masih tergantung pada pihak *wakif* yang hendak mewakafkan uangnya. Kemudian dalam pemberian manfaat mobil layanan umat, mushaf Al-Qur'an, dan fasilitas dakwah di BMH Kebumen ini lebih diutamakan pada masyarakat yang lebih membutuhkan dan untuk merealisasikan program-program di BMH Kebumen menyesuaikan dengan visi dan misinya.

2. Tinjauan Normatif dan Yuridis

a. Tinjauan Normatif

Penghimpunan wakaf tunai yang di praktikan di BMH Kebumen telah sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, karena telah cukup syarat dan rukunnya, serta *sighat* wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dengan dikuatkan oleh perbuatan sebagai tanda kehendak dari *wakif* itu sendiri. Pengelolaan wakaf tunai yang langsung dikonversi menjadi aset berupa mushaf Al-Qur'an, fasilitas dakwah dan mobil layanan umat ini sudah sesuai dengan berdasarkan *istihsan bil al-'urfi*. Kemudian dalam pendayagunaan wakaf tunai yang telah dikonversi ini masih bersifat konsumtif akan tetapi tidak habis sekali pakai sehingga masih terdapat kemanfaatan yang dapat didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*.

b. Tinjauan Yuridis

Dalam penghimpunan wakaf tunai di BMH Kebumen ditinjau dari segi yuridis belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di BMH Kebumen masih dikelola sendiri tanpa melalui LKS-PWU. Kemudian dalam pemberdayaan wakaf tunai di BMH Kebumen juga belum diberdayagunakan secara produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf

tunai di BMH Kebumen ini masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Meskipun demikian, jika ditinjau dengan metode *maslahah mursalah* atas dasar kemanfaatan wakaf, pendayagunaan wakaf tunai di BMH Kebumen tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*. Karena pada kenyataannya dana wakaf digunakan untuk pembelian mushaf Al-Qur'an, mobil layanan umat, dan fasilitas dakwah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Dari uraian di atas penyusun berasumsi bahwa wakaf tunai yang telah dikonversi untuk pembelanjaan mushaf Al-Qur'an, mobil layanan umat dan fasilitas dakwah seperti pembangunan tempat ibadah dan pesantren di Baitul Maal Hidayatullah Kebumen jika ditinjau menggunakan dasar hukum *maslahah mursalah* adalah *mubah* (tidak bertentangan dengan syari'at Islam) karena adanya kemanfaatan harta wakaf yang dapat didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran-Saran

Dalam rangka memberi masukan positif dan konstruksi berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam studi ini, yaitu:

1. Kepada Pengurus BMH Kebumen:
 - a. BMH Kebumen telah melakukan penghimpunan wakaf tunai dari dana masyarakat sehingga sudah seharusnya supaya mendaftarkan diri kepada kementerian agama sebagai *nazhir* organisasi yang resmi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, harapan pemerintah setelah dibuatkan payung hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya dapat diikuti oleh *nazhir* dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan wakaf tunai di Indonesia lebih teratur, transparan, dan terakuntabilitas dengan baik.
 - b. Pemberdayaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen sebagai salah satu lembaga yang menerima dana wakaf tunai diharapkan sosialisasinya lebih digalakkan lagi guna memberikan pemahaman kepada pengurus di BMH Kebumen dan masyarakat umum akan pentingnya wakaf tunai sebagai kegiatan ibadah maliyah seperti zakat, infaq dan sedekah.
 - c. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kebumen dalam melimpahkan wewenangnya kepada petugas penerima wakaf tunai hendaknya disertai pembekalan yang memadai mengenai proses/prosedur berwakaf dengan memperhatikan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya guna memperbaiki kinerja dan pelayanan terhadap calon *wakif*.

- d. Selain pemahaman dan prosedur tentang perwakafan, pengurus harta benda wakaf tunai hendaknya dalam penghimpunannya dibuatkan dengan akta ikrar wakaf menyesuaikan dengan peraturan dari kementerian agama. Setelah diikrarkan dalam bentuk tulisan dibuatkan juga sertifikat wakaf tunai sebagai tanda bukti telah ikut serta dalam mewakafkan hartanya, sehingga untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.
 - e. Kemudian dalam pendistribusian adanya wakaf tunai dapat dikelola secara produktif sehingga semakin besar pihak yang akan menerima manfaatnya khususnya bagi *mauquf 'alaik* (pihak yang berhak menerima wakaf). Selain itu juga dapat dibuatkan lagi program untuk pendayagunaan wakaf tunai dikelola secara produktif tanpa menghilangkan tujuan awal dari wakaf. Sehingga semakin produktif wakaf tersebut maka akan semakin banyak masyarakat yang dapat menerima manfaat dan juga masyarakat bisa lebih mandiri.
2. Kepada Badan Wakaf Indonesia:

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai koordinator *nazhir* secara nasional agar lebih memperhatikan setiap lembaga yang menerima wakaf, mengadakan penyuluhan perwakafan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pengurus lembaga dan masyarakat terkait

perwakafan di Indonesia dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendayagunaan dana wakaf merupakan pengusahaan agar wakaf tunai mampu mendatangkan hasil keuntungan dan manfaat sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan umat.

3. Kepada Pemerintah Kementerian Agama:

Agar dibuatkan peraturan perundang-undangan secara lebih tegas terkait *nazhir* perorangan maupun lembaga yang turut serta dalam menghimpun, mengelola dan mendayagunakan wakaf tunai secara konsumtif seperti yang dilakukan di lembaga amil zakat. Supaya dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat disesuaikan dengan pelaksanaannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", Surakarta: PT Indiva Media Kreasi.

2) Hadis

Al-Buhārī, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), IV: 244-245.

Imām Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawī<al-Kabī<* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), IX: 379.

Muslim, Imām ben al-Hajjaj, *Sahih Muslim (The Authentic Hadiths of Muslim)*, (Lebanon: Dār al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), II: 84.

3) Fikif/Usul Fikih

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-2 (Jakarta, AMZAH, 2014).

Az-Zuhaili< Wahbah, *al-Fiqih al-Islami<wa Adillatuhu*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 163.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996).

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994).

Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shafar 1423 H bersamaan dengan 1 Mei 2002 Masehi.

Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. ke-28 (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995).

Tim Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, cet. ke-4, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006).

Tim Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengebangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006).

Tim Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Pemberdayaan Islam, 2006).

Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Fokusmedia, 2010).

4) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

5) Hukum/Ilmu Hukum

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN MĀLIKI PRESS, 2011).

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Mustafa E. Nasution dan Sunarsip (ed.), (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).

Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

Lubis, Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. ke-3 (Jakarta: Khalifa, 2007).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Suhadi, Imām, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

6) Lain-lain

- Alqureisyie, Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Effendi, M. Usman, “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D. I. Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Rozalinda, “Perkembangan perwakafan di Indonesia”,
<http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/perkembangan-perwakafan-di-indonesia/>.
- Sukarna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- <http://kbbi.web.id/daya%20guna>, akses 4 Mei 2017.
- www.bmh-kebumen.blogspot.co.id/p/profil-program.html?m=1, akses 8 Mei 2017.

7) Wawancara

Bapak Muslim, Ketua Koordinator BMH Kebumen, Wawancara tentang *Wāqif*,
17 April 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

<i>NO</i>	<i>HLM</i>	<i>FN</i>	<i>TERJEMAHAN</i>
<i>BAB I</i>			
1	12	15	<i>Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh muslimin maka pandangan Allah pun buruk.</i>
2	12	16	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
3	13	17	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
4	14	21	<i>Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara:</i>

			<i>sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakan orang tuanya.</i> ”
5	17	26	“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”
BAB II			
6	27	40	...perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
7	28	41	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
8	29	42	<i>Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakan orang tuanya.”</i>
9	29	43	Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di

			<p>Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: “ya Rosulullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut”. Beliau bersabda: “Jika kamu mau, kamu boleh wakafkan tanahnya dan menyedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar pun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapaun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada Ibnu sabil dan tamu. Adapun yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya”</p>
10	44	64	<p>Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.</p>
11	44	65	<p>Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang</p>

			menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui
12	45	66	<i>Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakan orang tuanya.</i>
13	46	67	<i>Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh muslimin maka pandangan Allah pun buruk</i>
BAB IV			
14	87	115	<i>Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh muslimin maka pandangan Allah pun buruk</i>

BIBLIOGRAFI ULAMA

1. Al-Imān Asy-Syafi'ī

Nama lengkapnya adalah Imām Abu Abdillāh Muhammad Ibn Idris bin Abas bin Usmān bin Syafi'ī al-Hasyimī al-Muttalibī al-Quraisyī. Beliau dilahirkan di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M. Ketika umur 2 tahun beliau dibawa ibunya ke Makkah, beliau belajar fikih dan Hadis dari Muslim Abū Khālid al-Zinyī dan Sufyān Ibnu Uyaina. Pada usia 13 tahun beliau sudah hafal kitab *muwatta'*, sehingga beliau diangkat murid oleh Imam Malik dan hidup bersamanya di Madinah hingga Imam Malik wafat pada tahun 795 M. Pada umur 20 tahun, beliau sudah memberi fatwa tentang hukum agama dan lainnya. Setelah belajar dari Imam Malik, beliau melakukan perjalanan ke Bagdad untuk mempelajari fikih Hanafi, kemudian pada tahun 804 M, beliau pergi ke Suriah dan Mesir melalui Harran. Di Mesir beliau mengajar ilmu fikih selama enam tahun dan kembalike Bagdad pada tahun 810 M. Selama di Bagdad beliau sukses menjadi guru sehingga banyak ilmuwan Irak yang menjadi muridnya. Lalu pada tahun 816 M beliau pulang kembali ke Mesir. Selama di Mesir beliau menyusun kitab *ar-Risālah*, *ul-Ūmm*, *al-Musnād*, *Mukhālaful Hadīs* dan *as-Sunnah*. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

2. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abdullah Muhammad bin Anas bin Malik bin 'Amr bin 'Amr bin Haris bin Ghairan bin Kutail bin 'Amr bin Haris Asbahi.

Beliau adalah ahli Hadits. Ahli Fiqh, ahli mujtahid. Karya beliau adalah yang monumental adalah kitab al-muwatta. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan beliau yaitu al-Mudawannah al-Kubra adalah merupakan catatan muridnya yaitu Abdus salam bin Said Tanuki yang berisi jawaban-jawaban Imam Malik terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.

3. Al-Imān Al-Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhāri. Beliau dilahirkan di Bukhara, pada tanggal 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M. Ia adalah cucu seorang Persia yang bernama Bradizbat. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak, sehingga Bukhāri kecil dibesarkan oleh ibunya yang ternama dan berbudi luhur. Beliau mulai mempelajari Hadis sejak usia 11 tahun dan ketika umur 16 tahun mengunjungi beberapa kota suci bersama ibu dan abang sulungnya. Di Makkah dan Madinah beliau mengikuti kuliah para guru besar Hadis, sehingga ketika usianya menginjak 18 tahun Beliau sudah mampu menulis kitab yang berjudul *Kazāyi Sahāba wa Tabāin*. Kemudian beliau memulai studi perjalanan dunia Islam selama 16 tahun. Dari kurun waktu tersebut, lima

tahun beliau pergunakan di Basra, mengunjungi Mesir, Hejaz, Kufa dan Bagdad beberapa kali dan berkelana mencari ilmu keseluruh Asia Barat. Selama perjalanan tersebut beliau merawi Hadis dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang kuat beliau mampu menghafalnya secara lengkap dengan sumbernya, hingga suatu saat beliau pulang untuk menuliskannya. Banyak cendikiawan Islamyang menjadi muridnya diantaranya adalah Syeikh Abū Zahrah AbūHatim Tirmīzī, Muhammad ibn Nasr, Ibn Hazima, dan Imām Muslim. Beliau wafatpada tanggal 30 Ramadhan 256 H bertepatan dengan 31 Agustus 870 M, di Kharantak, sebuah kota dekat Samarkand. Karya monumentalnya adalah *al-Jami'-al-Sahīh*, kemudian terkenal dengan *Sahīh Bukhari* yang penyelesaiannya memakan waktu 16 tahun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah
 - a. Sejak kapan BMH Kebumen diadakan?
 - b. Apa visi dan misi BMH?
 - c. Bagaimana susunan organisasi di BMH Kebumen?
2. Sejak kapan program wakaf tunai diluncurkan?
3. Bagaimana pelaksanaan program wakaf tunai di BMH Kebumen?
4. Bagaimana cara penghimpunan wakaf tunai tersebut?
5. Apakah ada upaya dalam mensosialisikannya?
6. Bagaimana pola pengelolaan wakaf tunai di BMH Kebumen?
7. Bagaimana pola pendayagunaan wakaf tunai di BMH Kebumen?
8. Apakah terdapat kendala, hambatan ataupun resiko dalam melaksanakan program wakaf tunai tersebut?
9. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?
10. Apakah tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya program wakaf tunai ini?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muslim
Jabatan : Kepala Koordinator BMH Kebumen
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No 27 B Kawarasa Kebumen

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Handariyatul Masruroh

NIM : 13380061

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/Syariah dan Hukum

Benar-benar melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kebumen, pada guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "WAKAF TUNAI UNTUK KEPENTINGAN KONSUMTIF (TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KEBUMEN)".

Kebumen, 20 Mei 2017

Narasumber

 BMH

()

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Handariyatul Masruroh
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 26 September
1994
Alamat Asal : Rt 02 Rw 08, Desa
Kuwayuhan, Kec. Pejagoan,
Kab. Kebumen 54361, Jawa
Tengah.
Alamat Tinggal : Pedak Baru, Rt 16 Rw 07,
Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta
Email : handariyatulm@yahoo.com
No. Hp : 0878-3850-0926



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Setiyo Budi Podoluhur	1999-2000
SD	SD Negeri 3 Podoluhur	2000-2006
SMP	SMP Negeri 5 Kebumen	2006-2009
SMA	SMA Negeri 1 Pejagoan	2009-2012

SI	UIN Sunan Kalijaga	2013-2017
----	--------------------	-----------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FORMULIR KESEDIAAN



BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

Bismillahirrahmaanirrahim

Zakat Maal

Nama : BU RATNA
Alamat Kantor : Desa Kembaron
Log. Pakang Pulem Putri 20
Telp :
HP : 081 225 292757
Pin BB :
 Rutin Insidental

Menyatakan bersedia mendukung program-program yang diselenggarakan oleh BMH dengan menyalurkan donasi :

Zakat :
Infak Sedekah :
Wakaf :
Lain-lain : Atm BULMAAL
Total : Rp 50.000

Demikian Formulir kesediaan kami buat sebagai ibadah kami. Terima kasih

(bun 13/02/2017)
Ratna
(.....)
*Nama jelas dan tanda tangan



MENGHANTAR HIDAYAH

Sucikan Harta

Agar Lebih Berkah Dan Rezeki Semakin Melimpah

Rekening Donasi a/n BAITUL MALL HIDAYATULLAH

BNI : 023.7990.860
BRI : 0032.01000.529.308
MUAMALAT : 017.385.1067

Kantor UP BMH Kebumen :
Jl. Tentara Pelajar No. 37 B
Kawedusan Kebumen
(Depan Toko Berkah Plastik)

Telp. 0287-387 3156

Konfirmasi donasi:
0813 1888 2449

Follow us on
@bhm_kebumen

Find us on
Bmh Kebumen

Jemput Donasi:
0813 1888 2449

www.bmh.or.id

No : 015/EKS/KBM-BMH/2016
Lampiran :-
Perihal : **Program Pengadaan Mobil Layanan Ummat**

FORMULIR KESEDIAAN

Kepada YKh,
Bapak/Ibu Saudara/i Donatur/Kaum Muslimin
Di tempat

Assalamualaikum wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat dan Salam atas Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan par pengikutnya hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan rencana pengadaan Mobil Layanan Ummat (Ambulance Gratis bagi dhuafa) serta memaksimalkan peranan Zakat, Infaq, Sedekah bagi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, dakwah, social dan ekonomi secara nasional, BMH membuka ladang amal sholeh bagi donatur yang selama ini sudah mempercayakan ZIS nya melalui BMH Kebumen.

Untuk terselenggaranya Program Pengadaan Mobil Layanan tersebut diatas, Kami mengajak Bapak/Ibu kaum Muslimin untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan/atau donasi khusus Ambulance gratis melalui BMH Kebumen sebagai sarana Investasi akhirat menjemput surganya Allah *Azza Wajalla... Aamiin.*

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Kebumen, 20 Januari 2016

Hormat Kami,

BMH Kebumen



Muslim
Kepala Cabang

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim*, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Hermon Perbon*
Alamat : *Kaw. Kebun Rt 7/W*
No Hp/Pin BB : *087 837 831 070*

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi donatur pengadaan Mobil Layanan Ummat, Ambulance gratis BMH Kebumen. Adapun jumlah donasi tersebut secara **RUTIN** akan saya tunaikan sejumlah :

Rp ...*1.000.000*.....,-


Donasi tersebut akan saya tunaikan dengan cara :

- Diambil petugas setiap bulan
- Diantar ke kantor BMH Kebumen
- Transfer via rek BMH. (*mohon konfirmasi*)

Demikian komitmen Saya, dengan tetap memohon ma'unah kepada Allah, semoga dapat diterima sebagai amal sholeh, Aamiin.

Kebumen *Kebumen*....., *18-01-2016*

(.....)
Petugas BMH



(.....)
Donatur

Kantor BMH Kebumen:
Jl. Tentara Pelajar No 37 B Kawedusan Kebumen
Telp. 0287-3873156 SMS 081318882449
Email cs.kebumen@bmh.or.id
www.bmh.or.id

0071196

Lembaga Amil Zakat Nasional
SK Menteri Agama RI 538/2001

REKENING ZAKAT

- BRI : 0032-01-000531-30-5
- BNI : 0284722205

**REKENING INFAK/
SEDEKAH**

- BRI : 0032-01-000529-30-8
- BNI : 023-7990-860

**REKENING INFAK/
SEDEKAH**

- MUAMALAT : 017-3851-067

a/n : Baitul Maal Hidayatullah

Kantor Pusat
Kalibata Office Park Blok H
Jl. Raya Pasar Minggu
No. 21, Kalibata, Jakarta Selatan
Telp. 021-7975770 Fax. 021-7975614

"Semoga Allah SWT
memberikan pahala atas apa-
apa yang telah anda berikan
dan semoga Allah SWT
memberikan keberkahan atas
harta yang masih ada"

Telah terima dari

Sidi manik handi

Alamat surat

Kawedusan

Jenis dana

Zakat

Rp

Khusus

Rp

~~Infak~~ Sedekah

Rp

Wakaf

Rp

~~100.000~~

100.000

Keterangan

Amal ibadah

Jumlah Nominal

Terbilang

seratus ribu rupiah

Disetor melalui

Kontak


Hp

Email

(.....)

(26/05/2011/.....)

Penyetor



(.....)

Penerima



(.....)

Catatan : Apabila pelayanan kami kurang memuaskan, mohon kirim kritik dan saran anda ke sms center 081318882449, email : cs.kebumen@bmh.co.id